



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR</b>
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur / tanggal lahir	:	48 Tahun / 22 Agustus 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Kartini RT.005, Br. Wanasari, Kel. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD (TAMAT)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2015, Nomor : SP.Han/02/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
2. Surat Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 Desember 2015, Nomor : 36/T-4/12/2015, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015;
3. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2016, No.PRINT-23/P.1.14/Euh.2/12/2015, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B//2016/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Hakim tanggal 27 Januari 2016, Nomor : H.04/Pen,Pid/Printah/2016/PN.Amp., sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 25 Pebruari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Amlapura tanggal 17 Pebruari 2016, sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I **KETUT BERATA, S.H.**  
Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Register Nomor : 15/REG.SK/2016/PN.Amp tanggal 3 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 5/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 27 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 05/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 27 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR telah bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan - perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. NI NENGAH MINI dengan nomor NIK : 5107055312940001.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memeluk agama Islam dari NI NENGAH MINI beralih nama menjadi SITI ROSMINI, yang dinyatakan di Dompu tertanggal 29 Juli 2015 yang diketahui oleh Kemenag, Kabupaten Dompu an Kepala Seksi Bimas Islam a.n MUH ALIMUDDIN, S.Ag.

#### **Dikembalikan ke Terdakwa NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI**

- 2 (dua) buah buku nikah (marriage book) Kementrian Agama Republik Indonesia (Ministry Of Religious Affairs Republic of Indonesia) dengan Kutipan Akta Nikah (excerpt of marriage certificate) nomor (number) : 95/31/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, tertanggal 14 Agustus 2015 dengan buku masing - masing :

**Warna merah dikembalikan kepada terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR**

**dan warna hijau dikembalikan kepada Saksi NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI**

- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan antara sdra I KOMANG PUTRA dengan sdri NI NENGAH MINI Nomor : 9339/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 29 Nopember 2012.
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5107050409120007 dengan kepala keluarga an. I KOMANG PUTRA alamat Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang tertulis nama NI NENGAH MINI selaku istri.

#### **Dikembalikan kepada saksi I KOMANG PUTRA**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Biru DK 7208 SL, Noka MH8EN125A7J-378377, Nosin F405-ID-379971, STNK An. I NYOMAN WIRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
KARMINA, SKM Amlapura Ds. Kubu, Ds. Kubu, Karangasem berikut 1 (satu)

buah kunci kontak;

### Dikembalikan kepada saksi ISKANDAR Als. KANDAR

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 28 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu** yang peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi I KOMANG PUTRA adalah sepasang suami istri dan saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menikah dengan saksi I KOMANG PUTRA berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 9339/CS/2012 yang dikeluarkan di Amlapura tanggal 29 Nopember 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menderita sakit TBC sehingga saksi diperkenalkan ke terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR dengan tujuan untuk mengobati penyakit saksi.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR sering menginap di rumah saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mempermudah melakukan pengobatan dan saat itu antara saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering curhat dengan terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR yang mana saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta bantuan agar cepat bisa hamil kemudian terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR memberikan obat herbal semacam jamu
  - Bahwa terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR pernah mengajak saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan hubungan badan, karena ingin cepat hamil, maka saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersedia untuk melakukan hubungan badan dan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada pagi hari (subuh) bertempat di rumah saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu di Br.Dinas lebah Ds. Purwakerti Kec. Abang Kab. Karangasem pada saat suami saksi yang bernama I KOMANG PUTRA pergi melaut.
  - Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru menyadari bahwa seharusnya sudah menstruasi, dan saksi sendiri menduga bahwa dirinya telah hamil, kemudian tanggal 4 Mei 2015 saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat bertengkar dengan suaminya dikarenakan saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak diperbolehkan untuk makan snack agar tidak sakit dan hal

halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tersebut membuat saksi NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak terima dan merasa sangat emosi sehingga saksi NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud kabur dari rumahnya dan meminta terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR untuk menjemputnya.

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 23.30 wita saat saksi NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang dari bekerja di Warung Celagi Br.Dinas Lebah Ds,Purwakerti Kec.Abang Kab. Karangasem dijemput oleh terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR dan diajak menginap di Losmen kerta Yasa Jl. Untung Surapati Amlapura di Padangkerta, keesokan harinya terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR mengajak saksi NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah temannya yang bernama MAYUDIN Als. MAYUN di Br. Tiyangjangkrik Ds, Bukit Kec dan Kab. Karangasem, setelah dari rumah temannya yang bernama MAYUDIN Als Mayun tersebut, terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR mengajak saksi NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke Ubung Denpasar dan menginap pada sebuah losmen, kemudian besoknya baru terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR mengajak saksi NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pergi ke Lombok.
- Bahwa setelah sampai di Lombok terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR mengajak saksi NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyeberang ke Sumbawa dan di Sumbawa saksi NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh berganti agama menjadi agama Islam dengan nama NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI padahal terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR telah mengetahui bahwa saksi NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) terikat perkawinan yang sah dengan I KOMANG PUTRA, dan selanjutnya terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR mengajak saksi NI NENGHAH MINI Als SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan

halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan mahkamahagung.go.id

secara terpisah) pergi ke Dompu dan menikah pada tanggal 14 Agustus 2015 secara agama Islam dan tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/31/VIII/2014 TANGGAL 14 Agustus 2015 alamat Dusun Rasa Bou Ds. Kesi Kec. Kempo Kab. Dompu Provinsi NTB ( Nusa Tenggara Barat).

- Bahwa selanjutnya terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR dan saksi NI NENGGAH MINI Als, SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke Bali dan kos di Klungkung selama 2 (dua) bulan sampai pada akhirnya hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR diamankan ke Polsek Abang`

-----**Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I KOMANG PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki seorang istri yang bernama NI NENGGAH MINI ;
- Bahwa saksi kawin dengan NENGGAH MINI kira - kira pada tahun 2012 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan dan perkawinan tersebut dilaksanakan di Dusun/Banjar Dinas Dinas
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan NENGGAH MINI saksi telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki - laki namun sudah meninggal dunia saat masih dalam kandungan;

halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mengobati istri saksi dan Terdakwa dikenal atau berprofesi sebagai seorang dukun dan mengobati istri saksi di rumah saksi;
- Bahwa istri saksi menderita saksit TBC sehingga badannya kurus;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengobati istri saksi setiap 2 kali dalam 1 minggu;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengobati istri saksi adalah menggunakan air;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri saksi pernah melakukan hubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ribut dengan istri saksi dan istri saksi pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 dari tempat istri saksi bekerja di warung Celagi, dsn/Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem;
- Bahwa saat itu istri saksi tidak pulang ke rumah, sehingga saksi mencari - cari dan melaporkannya ke Polsek Abang;
- Bahwa setelah pergi dari rumah istri saksi baru ditemukan kira - kira sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat menemukan istri saksi ternyata istri saksi sudah kawin di Dompu dengan Terdakwa (Daeng Abdul Rahman als DUR) dan saksi sempat melihat buku nikahnya;
- Bahwa istri saksi saat ini telah memeluk agama Islam padahal saksi dan istri saksi belum bercerai;
- Bahwa saksi tidak mau balik lagi dengan istri saksi karena saksi merasa malu dengan keluarga besar apalagi istri saksi sudah hamil dan sudah melahirkan seorang anak karena perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui istri saksi dibawa lari oleh Terdakwa setelah istri saksi SMS saksi dan ia mengatakan telah lari dengan Terdakwa/DAENG;
- Bahwa Terdakwa orang Sumbawa, saat saksi bertemu Terdakwa di Klungkung ia mengatakan bahwa selama ini ia tinggal di Klungkung setelah kawin dengan istri saksi;

halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id  
Saksi menerangkan bahwa mengenal surat - surat berupa pernyataan memeluk agama Islam dan buku nikah yang merupakan surat - surat yang dipakai untung mengurus pernikahan istrinya dengan sdra DAENG ABDUL RAHMAN.

- Saksi juga mengenal barang bukti surat - surat berupa satu lembar akte perkawinan antara saksi dan NI NENGHAH MINI dan kutipan kartu keluarga yang mana surat - surat tersebut adalah bukti pernikahan saksi dengan sdri NI NENGHAH MINI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI I NYOMAN SUKARAI als PUGER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan karena istri dari I KOMANG PUTRA yang bernama NI NENGHAH MINI telah pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dan pada saat ditemukan mengaku sudah menikah lagi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun/banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab.Karangasem dan saat ditemukan mengaku sudah menikah di Dompu;
- Bahwa istri I KOMANG PUTRA tersebut bekerja di Warung Celagi;
- Bahwa jarak tempat kerja istri I KOMANG PUTRA dengan tempat kerja adalah 2 (dua) Km;
- Bahwa saksi mengetahui NI NENGHAH MINI tidak pulang ke rumahnya dari suaminya kemudian NI NENGHAH MINI diketahui sudah ditemukan dari Polsek Abang;
- Bahwa diketahui Terdakwa NENGHAH MINI sudah kawin lagi di Dompu dengan DAENG ABDUL RAHMAN als DUR;
- Bahwa NI NENGHAH MINI pernah diobati oleh Terdakwa DAENG dan sudah sembuh dan sarana yang dipakai untuk mengobati adalah dengan memakai air;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga I KOMANG PUTRA merasa keberatan karena NI NENGHAH MINI telah merusak nama baik keluarga ;

halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI NENGAH MINI ditemukan di Klungkung di tempat kostnya bersama Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR saat itu saksi melihat NI NENGAH MINI alias SITI ROSMINI dalam keadaan hamil;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SAKSI I NENGAH SUANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, sejak Tahun 2008 sudah 6 (enam) tahun saksi menjabat, sekarang masih menjabat namun SK sementara;
- Bahwa saksi mengetahui NI NENGAH MINI menikah dengan I KOMANG PUTRA karena saat itu sebagai saksi dalam perkawinannya tersebut;
- Bahwa I KOMANG PUTRA dan NI NENGAH MINI menikah secara agama Hindu, dan mereka telah memiliki Akta Perkawinan, dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN telah melarikan istri I KOMANG PUTRA yaitu NI LUH MINI dan NI NENGAH MINI sudah berubah agama menjadi agama Islam padahal masih terikat perkawinan dengan I KOMANG PUTRA;
- Bahwa benar KTP NI NENGAH MINI masih berada di wilayah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi NI NENGAH MINI alias SITI ROSMINI (sebagai saksi Mahkota)** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dipriksa penyidik karena telah meninggalkan rumah tanpa seijin suaminya bernama I KOMANG PUTRA kemudian menikah dengan seorang laki - laki yang bernama DAENG ABDUL RAHMAN als DUR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menikah lagi dengan terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR pada tanggal 14 Agustus 2015, dan saat melakukan pernikahan tersebut saksi tidak merasa ditekan;
- Bahwa sebelumnya saksi masih terikat perkawinan yang sah dengan I KOMANG PUTRA dan telah mempunyai Akta Perkawinan dan sampai saat ini saksi belum bercerai dengan suami yang bernama I KOMANG PUTRA tersebut;
- Bahwa pada awal tahun 2015 kira - kira pada bulan Pebruari 2015 saksi dikenalkan dengan Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN oleh Pak PUGER saat itu Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN tinggal di rumah kakaknya Pak PUGER di Dusun Bunutan, saat itu saksi sedang sakit TBC karena Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN sebagai dukun, kemudian saksi memberikan Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN no HP saksi sehingga sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui SMS dan meminta bantuan agar saksi bisa hamil. Kemudian saksi diberikan ramuan obat herbal semacam jamu. Kemudian Terdakwa meminta saksi agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa saksi menurut saja sehingga pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pernah dilakukan pada pagi hari (subuh) pada saat suami saksi pergi menangkap ikan, sehingga saksi baru menyadari dirinya tidak menstruasi mulai tanggal 1 Mei 2015, sehingga saksi menduga dirinya sudah hamil;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015, saksi sempat bertengkar dengan suami saksi karena masalah sepele, dimana saksi dilarang makan snack agar tidak batuk, saksi merasa emosi dan bermaksud kabur dari rumah, dan meminta Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN menjemput saksi sepulang dari kerja kejadiannya pada tanggal 5 Mei 2015, sekira pukul 23.30 Wita, pada saat saksi pulang dari bekerja di warung Celagi, di Banjar Dinas Jemeluk, kemudian saksi dijemput oleh Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR kemudian saksi menginap di Losmen Kerta Yasa di Jalan Untung Surapati Ampapura di Padang Kerta. Besoknya saksi diajak ke rumah temannya an. MAYUN di banjar Tiyangjangkrik, kemudian melanjutkan perjalanan ke

halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubung Denpasar dan menginap pada sebuah Losmen. Bahwa besoknya baru saksi diajak ke Lombok, namun saat itu saksi sedang ngidam saksi kembali diajak ke Sumbawa baru diajak ke Klungkung dan sempat kos di Klungkung selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 saksi dicari oleh suami saksi dan diajak ke Polsek Abang bersama Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN;
- Bahwa saat saksi menikah dengan Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN telah diterbitkan buku nikah dan saat itu telah diterbitkan surat pernyataan memeluk Agama Islam;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan memeluk agama Islam dari NI NENGGAH MINI beralih nama menjadi SITI ROSMINI, yang dinyatakan di Dompu pada tanggal 29 Juli 2015, yang diketahui oleh Kepala Kantor Kemenag, Kabupaten Dompu an. Kepala Seksi Bimas Islam atas nama MUH. ALIMUDDIN, S.Ag dan 2 (dua) buah nikah (marriage book) Kementrian Agama Republik Indonesia (Ministry Of Religius Affairs Republik of Indonesia) dengan Kutipan Akta Nikah (excerpt of marriage certificate), Nomor : 95/31/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, tertanggal 14 Agustus 2015, dengan warna buku masing - masing merah dan hijau;
- Bahwa saksi mau menikah dengan Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN oleh karena saksi bingung akhirnya saksi mau menyerahkan diri dan mau menikah dengan Terdakwa DENG ABDUL RAHMAN als DUR tersebut;
- Bahwa saksi menyesak atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa saksi ke **5 (lima) Drs. LUKMAN** tidak hadir di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidik tanggal 5 Januari 2016 keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR dan tidak kenal dengan NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI;

halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu sejak tanggal 1 Januari 2013;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI;
- Bahwa benar NI NENGGAH MINI dan SITI ROSMINI telah melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR di Kantor Urusan Agama (KUA) Dompu, saat itu sdr.. KAHARUDIN sebagai saksi dan saksi sebagai Wali Hakim dan perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa NI NENGGAH MINI als. SITI ROSMINI dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR masih tercatat pada Register Umum Nikah dan Rujuk pada Kantor KUA, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu tertanggal 14 Agustus 2015, dan dari pihak KUA Kecamatan Kempo, sudah mengeluarkan buku nikah;
- Bahwa sebagai syarat - syarat untuk proses perkawinan tersebut adalah :  
Syarat untuk pengantin perempuan an. NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI:
  - Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : Kes/1.10/383/DT/2015, tanggal 1 Agustus 2015 (Model N-1) yaitu surat untuk menerangkan status/identitas calon penganten. Dalam hal ini saksi NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI dalam status perawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, NTB;
  - Surat Keterangan Asal Usul Nomor : Kes/1.10/383/DT/2015, tanggal 1 Agustus 2015 (Model N-2) yaitu menerangkan asal - usul calon penganten dalam hal ini NI NEMGAH MINI als SITI ROSMINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a. Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, NTB;
  - Surat dari SITI ROSMINI tanggal 5 agustus 2015, perihal Pemberitahuan Kehendak Nikah (model N-7);
  - Surat Pernyataan Memeluk agama Islam dari NI NENGGAH MINI beralih nama menjadi SITI ROSMINI, yang dinyatakan di Dompu, tertanggal 29 Juli 2015 yang diketahui oleh Kepala Kantor Kemenag, Kabupaten Dompu, an. Kepala Seksi Bimas Islam an. MUH. ALIMUDDIN, S.Ag;

halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Keterangan Berdomisili Nomor : Pem 14. 2/334/2015, tanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Surat Keterangan kelahiran Nomor : Pem. 18.20/Ta'a/405/2015, tanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Surat Keterangan Dokter nomor : 812/569/2015, tanggal 4 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kempo;
- Daftar Mahar Pernikahan dari DAENG ABDUL RAHMAN BIN UMAR dengan SITI ROSMINI dan 2 (dua) orang saksi masing - masing an. NURDIN dan KAHARUDIN, yaitu berupa Daftar pemberian barang dari calon pengantin laki - laki kepada calon pengantin perempuan yang dinikahinya;
- Bahwa syarat untuk calon penganten laki - laki an. Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR berupa :
  - Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : Kes1.10/382/DT/2015, tanggal 1 Agustus 2015 (Model N-1) yaitu : Surat untuk menerangkan status/identitas calon penganten. Dalam hal ini status Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR adalah duda mati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
  - Surat Persetujuan Mempelai, tanggal 1 Agustus 2015 (Model N-3) yaitu Surat Persetujuan Mempelai Dalam hal ini Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR dengan saksi NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI ;
  - Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor : Kes/1.10/382/DT/2015, tanggal 1 Agustus 2015 (Model N-4) yaitu Surat Keterangan mengenai orang tua Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
  - Surat Keterangan Kematian Istri, Nomor : Kes1.10/383/DT/2015, tanggal 1 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Keterangan Berdomisili Nomor : Pem 14.2/381/2015, tanggal 4 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Surat Keterangan Kelahiran nomor : Pem.18.20/Ta'a/404/2015, tanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Surat Keterangan Dokter NOMOR : 812/570/2015 TANGGAL 4 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kemudian setelah semua syarat tersebut diatas telah terpenuhi baru kemudian KUA, Kecamatan kempo, Kabupaten dompu bisa memproses perkawinan antara saksi NI NENGHAH MINI dengan Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendapat informasi bahwa saksi NI NENGHAH MINI dan Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR telah terikat dengan perkawinan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang ditunjukkan Penyidik berupa : 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara Sdr. I KOMANG PUTRA dengan saksi NI NENGHAH MINI Nomor : 9339/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 29 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 510705049120007 dengan Kepala Keluarga I KOMANG PUTRA, alamat Banjar Dinas Lebah, desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang tertulis nama NI NENGHAH MINI selaku istri, karena Terdakwa DAENG ANDUL RAHMAN tidak pernah menunjukkan surat – surat tersebut ;
- Bahwa dari pihak KUA Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu berani melakukan proses pernikahan antara Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN dengan saksi SITI ROSMINI als SITI ROSMINI berdasarkan syarat - syarat yangtelah terpenuhi tersebut dan sudah memberikan waktu lebih dari 10

halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari sejak syarat - syarat tersebut diatas telah terpenuhi sejak tanggal 5 Agustus 2015, dan dalam waktu tempo tersebut bila tidak ada pihak - pihak yang berkeberatan, maka kami berani melakukan proses pernikahan tersebut yaitu pada tanggal 14 Agustus 2015, yang mana pernikahan tersebut tidak dipungut biaya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAENG ABDUL RAHMAN als DUR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan saat memberikan keterangan tidak merasa ditekan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi **NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI** karena pernah mengobati saksi **NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI** karena memiliki sakit TBC dan Terdakwa mengobati dengan menggunakan ramuan herbal berupa jamu dan akhirnya penyakitnya sembuh, sehingga Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi **NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI** dan juga kenal baik dengan suami dari **NI NENGGAH MINI** yaitu **I KOMANG PUTRA**;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengobatan sering menginap di rumahnya **I KOMANG PUTRA** dan disana **NI NENGGAH MINI** juga minta berobat agar bisa cepat hamil;
- Bahwa Terdakwa akhirnya bisa dekat dengan **NI NENGGAH MINI** karena **NI NENGGAH MINI** sering curhat dengan Terdakwa sehingga sering mengirim SMS ke HP **NI NENGGAH MINI** dengan mengatakan “sing maan ngidih ibi sanje” (Tidak dapat meminta kemarin malam) yang artinya “Tidak dapat berhubungan badan dengan **NI NENGGAH MINI**”, dan dibalas oleh **NI NENGGAH MINI** “ Kenapa gak dicari ke kamar” dan besoknya Terdakwa lagi menginap di rumah **NI NENGGAH MINI** yang saat itu dijemput oleh suaminya **I KOMANG PUTRA** , dan sekitar jam 0.500 wita saksi **I KOMANG PUTRA** pergi melaut karena Terdakwa bangun kesiangan tidak diantar ke rumahnya

halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pak PUGER, akhirnya Terdakwa bangun kesiangan namun saat itu belum melakukan hubungan badan dengan NI NENGGAH MINI, kembali Terdakwa mengirim SMS uang isinya” sing maan ngidih ibi sanja” (tidak dapat meminta kemarin malam), yang kemudian dibalas oleh NI NENGGAH MINI “sudah ada kesempatan kok gak berani” , kesesokan harinya terdakwa kembali menginap di rumahnya I KOMANG PUTRA dan ketika suaminya NI NENGGAH MINI pergi melaut saat itu Terdakwa berani mengajak NI NENGGAH MINI untuk berhubungan badan layaknya hubungan suami istri, kiran - kira sudah 3 kali melakukan hubungan badan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Ni NENGGAH MINI rebut dengan suaminya dan meminta kepada Terdakwa untuk mengajak kabur sehingga berjanji kesesokan harinya.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2015 sekitar jam 08.00 wita, pergi ke Subagan ke rumah ponakan an. KANDAR untuk meminjam motor dan saat itu Terdakwa meminjam motor Thunder DK 7208 SL, warna biru tua;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita NI NENGGAH MINI mengirim SMS dengan kata - kata “enggalin jemput tyang ampun tutup ” (cepat jemput saya sudah tutup), setelah itu Terdakwa langsung dating ke warung Celagi Jemeluk untuk menjemput NI NENGGAH MINI dari tempatnya bekerja kemudian Terdakwa membonceng NI NENGGAH MINI langsung Terdakwa bawa ke arah Karangasem sehingga menginap di Penginapan Kerta Yasa, Lingkungan Padang Kerta Karangasem, keesokan harinya sekitar jam 08.00 wita Terdakwa membonceng NI NENGGAH MINI ke rumah temannya bernama Pak MAYUN untuk meminjam Helm, kemudian sekitar jam 18.00 wita langsung berangkat membonceng NI NENGGAH MINI ke Denpasar kemudian karena tidak memiliki tujuan yang pasti Terdakwa kembali menginap di Penginapan di Ubung, keesokan harinya baru memutuskan untuk pergi ke NTB (Lombok) kemudiian menyeberang ke Pelabuhan Padangbai, namun sebelum menyeberang Terdakwa mampir ke rumahnya Pak NGURAH dengan tujuan menitipkan sepeda motor milik KANDAR yang sebelumnya Terdakwa pinjam, kemudian meminta bantuan Pak NGURAH untuk

halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengantarkan membeli tiket agar bisa menyebrang ke Lombok. Bahwa setelah sampai di Lombok di Perumahan Gren Kodya, tempat rumah keponakan Terdakwa yang bernama JAYA, dan sampai disana Terdakwa menginap selama 1 (satu) hari, keesokan harinya baru Terdakwa menyebrang ke Sumbawa dan menginap di rumah kakak sepupu an. AJI SUBIR di Desa Mapin Rea selama 1 (satu) minggu dengan tujuan Terdakwa disana untuk meminta solusi karena mau mengurus pernikahannya dengan NI NENGGAH MINI.

- Bahwa Terdakwa karena belum mendapat jalan sehingga Terdakwa pindah lagi menuju Desa Karang Luar Kecamatan Alas menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama UDIN dan disana selama 1 (satu) minggu belum dapat jalan untuk proses pernikahan, selanjutnya Terdakwa balik lagi ke Desa Lekong bawah menemui teman an. ALEH ENDO, selama 1 minggu untuk minta kordinasi agar bisa membantu terdakwa untuk menikah namun tetap masih menemui jalan buntu, sehingga Terdakwa kembali pergi ke Sumbawa besar dan bertemu dengan Pak SAHID juga tidak bisa membantu, kemudian Terdakwa berangkat ke Dompu menemui sdr. MONGGOK (pensiunan guru), disanalah baru Terdakwa dapat bantuan dari MONGGOK untuk mengurus pernikahannya;
- Bahwa terlebih dahulu diurus upacara Mu alap (upacara masuk agama Islam) dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2015, bukti terlampir di Kantor Agama Dompu, yang dulunya bernama asli NI NENGGAH MINI menjadi SITI ROSMINI dan setelah mendapatkan surat tersebut baru mengurus upacara pernikahannya di Kantor KUA (kantor Urusan Agama) dengan alamat di Dusun Rasa Bou, Desa Kesi, Kecamatan Kempo, kabupaten Dompu, Propinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) yang telah diproses pernikahannya di Kantor tersebut yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan setelah itu baru diterbitkan Buku Nikah Republik Indonesia di Kecamatan Kempo/kabupaten Dompu, Propinsi NTB oleh Kantor Urusan Agama dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/31/VIII/2015, tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Drs. LUKMAN dan setelah Terdakwa

halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh buku tersebut baru pulang ke rumah sdr. MONGGOK, kurang lebih selama 1 (satu) Minggu mengurus tiket bus pulang balik ke Mataram, kemudian Terdakwa mampir ke rumah temannya yang bernama MAT KAHAR disanalah Terdakwa tinggal bersama NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI yang sudah menjadi istri Terdakwa kemudian setelah mendapat pinjaman uang dari ponakan Terdakwa yang bernama SUDIR setelah itu baru Terdakwa mencari mobil transport untuk menyebrang ke Bali;

- Bahwa setelah Terdakwa menyebrang ke Klungkung di rumah ponakan Terdakwa yang bernama NUR AENI, tinggal selama 5 hari dan setelah mendapat kos di Jalan baladewa, Lingkungan pande, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Kungkung, Kabupaten Klungkung, dan Terdakwa disana bekerja sebagai pedagang obat herbal keliling, kira – kira selama 2 (dua) bulan kos di Klungkung, sampai akhirnya Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2015, sekitar Jam 18.00 wita dicari oleh I KOMANG PUTRA, yang merupakan suami dari NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI bersama keluarganya.
- Bahwa saat itu sempat saksi I KOMANG PUTRA marah dan emosi saampai Terdakwa dipukul dank arena situasi ramai dating petugas keamanan desa (Pecalang) yang mengamankan Terdakwa ke Kantor Polsek Kota Klungkung, akhirnya Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dari Polsek Abang, karena saksi I KOMANG PUTRA telah melaporkan istrinya meninggalkan rumah tanpa izin darinya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI masih terikat perkawinan dengan I KOMANG PUTRA;
- Bahwa Terdakwa berani mengawini NI NENGGAH MINI karena NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI sudah hamil dan Terdakwa yakin kehamilan tersebut karena perbuatan Terdakwa dan harus bertanggungjawabkan perbuatannya tersebut terhadap status anaknya nanti, sehingga Terdakwa mengurus Akta Nikah sesuai dengan keyakinan Terdakwa sendiri yaitu memeluk Agama Islam;

halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi I KOMANG PUTRA untuk mengawini NI NENGHAH MINI als SITI ROSMINI, jika minta izin tidak mungkin diizinkan oleh saksi I KOMANG PUTRA;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat :

- 1 ( satu ) buah KTP an. NI NENGHAH MINI dengan NIK : 5107055312940001.
- 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan memeluk Agama Islam dari NI NENGHAH MINI beralih menjadi SITI ROSMINI yang dinyatakan di Dompu tertanggal 29 Juli 2015 yang diketahui oleh Kemenag. Kabupaten Dompu an. Kepala Seksi Bimas Islam an. MUH. ALIMUDDIN, S.Ag.
- 2 (dua) buah buku nikah (marriage book) Kementrian Agama Republik Indonesia (Ministry Of Religious Affairs Republic Of Indonesia) dengan Kutipan Akta Nikah (excerpt of marriage certificate) nomor (number) : 95/31/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Propinsi NTB, tertanggal 14 Agustus 2015, dengan warna buku masing - masing merah dan hijau;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara sdr. I KOMANG PUTRA dengan sdr. NI NENGHAH MINI Nomor : 9339/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 29 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 510705040920007 dengan Kepala Keluarga an. I KOMANG PUTRA, alamat Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang tertulis nama NI NENGHAH MINI selaku Istri;

### B. Barang Bukti :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Biru DK 7208 SL, Noka MH8EN125A7J-378377, Nosin F405-ID 379971, STNK an. I NYOMAN WIRA KARMANA, SKM., Alamat Dsn. Kubi, Ds. Kubu, Karangasem, berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dan bukti surat tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR telah membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa telah membawa lari saksi NI NENGHAH MINI als SITI ROSMINI tanpa seijin suaminya I KOMANG PUTRA, dan telah melangsungkan pernikahan dengan NI NENGHAH MINI di Dompus, NTB;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015, sekira pukul 23.30 wita bertempat di Dsn/banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa awal pengenalan Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN dengan NI NENGHAH MINI als SITI ROSMINI adalah pada saat Terdakwa melakukan pengobatan tradisional/ramuan herbal kepada NI NENGHAH MINI yang sakit TBC;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengobatan sering menginap di rumah I KOMANG PUTRA/suami NI NENGHAH MINI sehingga sering berkomunikasi dengan NI NENGHAH MINI bahkan sering mengirim SMS sehingga Terdakwa dan NI NENGHAH MINI tambah akrab dan menjalin hubungan terlarang bahkan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali pada saat suami NI NENGHAH MINI (I KOMANG PUTRA) pergi melaut;
- Bahwa saksi NI NENGHAH MINI menyadari dirinya terlambat menstruasi/hamil akibat perbuatannya dengan Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR sehingga ia sepakat bersama Terdakwa agar mengajaknya kabur dari pulang tempatnya bekerja, di warung Celagi, Dusun Lebah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi NI NENGHAH MINI als SITI ROSMINI menginap di Losmen yang ada di Padang Kerta, kemudian besoknya saksi mengajak NI NENGHAH MINI als SITI ROSMINI mampir di rumah teman Terdakwa di Tiyangjangkrik an. MAYUDIN als MAYUN,

halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa mengajak sdr. NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI ke Ubung untuk menginap di sebuah Losmen. Besoknya Terdakwa mengajak NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI kembali ke Karangasem kemudian mampir ke rumah teman saksi an. NGURAH KADE SUARTIKA yang ada di Pengalon, Kecamatan manggis dengan tujuan menitip sepeda motor. Selanjutnya terdakwa meminta sdr. NGURAH KADE SUARTIKA untuk mengantar Terdakwa dan NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI ke Padangbai, selanjutnya Terdakwa bersama NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI berangkat ke Lombok, dari Lombok berangkat ke Sumbawa yang mana di Sumbawa NI ENGAH MINI als SITI ROSMINI berpindah agama menjadi Mu alap/Agama Islam;

- Bahwa benar setelah menjadi Mu alap NI NENGGAH MINI berganti nama menjadi SITI ROSMINI, selanjutnya Terdakwa bersama NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI pergi ke Dompu dan melangsungkan perkawinan di Dompu yang diurus oleh pihak Kantor Urusan Agama di Dompu NTB. Selanjutnya melalui proses perkawinan tersebut telah diterbitkan buku nikah berikut Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 95/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Drs. LUKMAN. Setelah melaksanakan pernikahan kemudian terdakwa bersama saksi NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI kembali ke Bali dan tinggal di Klungkung tepatnya di Jalan Baladewa, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung. Selama tinggal di Klungkung Terdakwa bekerja sebagai tukang obat tradisional/obat herbal sedangkan saat itu NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI sudah dalam keadaan hamil.
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2015 Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR ditemukan di tempat kostnya oleh I KOMANG PUTRA suami dari NINENGGAH MINI yang emosi dan marah serta mau memukul Terdakwa karena ribut - ribut datang pecalang untuk mengamankan kemudian Terdakwa bersama NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI dijemput oleh petugas Polsek Abang, karena adanya laporan dari I KOMANG PUTRA

halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaporkan istrinya NI NENGGAH MINI karena pergi dari rumah tanpa seijin dari I KOMANG PUTRA;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesal karena merasa bertanggung jawab atas kehamilan dari NI NENGGAH MINI sehingga berani untuk mengawininya padahal Terdakwa mengetahui apabila NI NENGGAH MINI masih sebagai istri dari I KOMANG PUTRA dan Terdakwa tanpa seijin I KOMANG PUTRA maka untuk memudahkan niatnya Terdakwa mengawini NI NENGGAH MINI di Dompu yang diurus oleh pihak Kantor Urusan Agama di Dompu NTB;
- Bahwa melalui proses perkawinan tersebut telah diterbitkan buku Nikah berikut Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 95/31/VIII/2015, yang ditandatangani oleh Drs. LUKMAN, dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tertanggal 14 Agustus 2015, adalah sebagai bukti pernikahan antara Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR dan NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengadakan Perkawinan;
3. Padahal Mengetahui Perkawinan atau Perkawinan - perkawinan Pihak Lain Menjadi Penghalang Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan

halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan **Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### Ad. 2 Unsur “ Mengadakan Perkawinan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi I KOMANG PUTRA, I NYOMAN SUKARAI als PUGER, Drs. LUKMAN (Keterangannya dibacakan), dan saksi NI NENGGAH MINI, serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 23.30 wita pada saat saksi NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI pulang dari bekerja di warung Celagi, Br.Dinas Lebah, Ds. Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem, dijemput oleh Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR kemudian diajak menginap di Losmen Kerta Yasa di Jaln Untung Surapati Amlapura di Padangkerta, keesokan harinya Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR mengajak saksi NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI ke rumah temannya yang bernama MAYUDIN als MAYUN di Br Tiyangjangkrik, Desa Bukit, Kec. dan Kab. Karangasem, kemudian menuju ke Ubung dan menginap di Losmen, keesokan harinya baru Terdakwa mengajak saksi NI NENGGAH MINI ke Lombok, kemudian dari Lombok Terdakwa mengajak saksi NI NENGGAH MINI ke Sumbawa dan di Sumbawa NI NENGGAH MINI berpindah agama menjadi Mualap dan menjadi memeluk agama Islam, berganti nama

halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi SITI ROSMINI. Bahwa setelah berpindah Agama NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI bersama Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR pergi ke Dompus, selanjutnya Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN als DUR dengan NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI melangsungkan perkawinannya dan diurus oleh pihak Kantor Urusan Agama di NTB, Selanjutnya melalui proses perkawinan tersebut telah diterbitkan buku nikah sengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/31/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus, Provinsi NTB, tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Drs. LUKMAN;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### Ad.3 Unsur “Padahal Mengetahui Perkawinan atau Perkawinan - perkawinan Pihak Lain Menjadi Penghalang Untuk Itu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi I KOMANG PUTRA, I NYOMAN SUKARAI Als. PUGER, I NENGGAH SUANDA, Drs. LUKMAN dan saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya didapatkan fakta hukum sebagai berikut bahwa saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi I KOMANG PUTRA adalah sepasang suami istri dan saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menikah dengan saksi I KOMANG PUTRA berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 9339/CS/2012 yang dikeluarkan di Amlapura tanggal 29 Nopember 2012, namun Terdakwa tetap melangsungkan perkawinan dengan saksi NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI, barang bukti berupa : satu buah KTP an. NI NENGGAH MINI, 1 (satu) lembar Surat Akta perkawinan antara I KOMANG PUTRA dan NI NENGGAH MINI yang diterbitkan oleh pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem serta 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga I KOMANG PUTRA adalah administrasi sehubungan dengan pernikahan sdri NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI dengan suaminya an. I KOMANG PUTRA. Sedangkan sehubungan dengan barang bukti berupa 1 (satu)

halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5107/Pid.B/2016/PN.Amp. tentang permohonan peninjauan kembali pidana dari nama NI NENGAH MINI menjadi SITI ROSMINI, 2 (dua) buah buku nikah dan Kutipan Akta Nikah an. DAENG ABDUL RAHMAN dan SITI ROSMINI (nama aslinya NI NENGAH MINI) yang diterbitkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu tertanggal 14 Agustus 2015 adalah bukti pernikahan sdri NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI dengan terdakwa yang dilaksanakan di Dompu, NTB

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. NI NENGAH MINI dengan nomor NIK : 5107055312940001.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memeluk agama Islam dari NI NENGAH MINI beralih nama menjadi SITI ROSMINI, yang dinyatakan di Dompu tertanggal 29 Juli 2015 yang diketahui oleh Kemenag, Kabupaten Dompu an Kepala Seksi Bimas Islam a.n MUH ALIMUDDIN, S.Ag.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI;**

halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (marriage book) Kementerian Agama Republik Indonesia (Ministry Of Religious Affairs Republic of Indonesia) dengan kutipan akte nikah (excerpt of marriage certificate) nomor (number) :95/31/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, tertanggal 14 Agustus 2015 dengan buku masing - masing :

**Warna merah dikembalikan kepada Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN  
Als. DUR**

**dan warna hijau dikembalikan kepada Saksi NI NENGHAH MINI Als. SITI  
ROSMINI**

- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan antara sdra I KOMANG PUTRA dengan sdri NI NENGHAH MINI Nomor : 9339/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 29 Nopember 2012.
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5107050409120007 dengan kepala keluarga an. I KOMANG PUTRA alamat Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang tertulis nama NI NENGHAH MINI selaku istri.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi I KOMANG PUTRA;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Biru DK 7208 SL, Noka MH8EN125A7J-378377, Nosin F405-ID-379971, STNK An. I NYOMAN WIRA KARMANA, SKM Alamat Dsn. Kubu, Ds. Kubu, Karangasem berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah diakui keberadaan dan kepemilikannya maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi ISKANDAR Als. KANDAR;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama;

Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan - perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. NI **NENGAH MINI** dengan nomor NIK :  
5107055312940001.

halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat pernyataan memeluk agama Islam dari NI NENGAH MINI

beralih nama menjadi SITI ROSMINI, yang dinyatakan di Dompu tertanggal 29 Juli 2015 yang diketahui oleh Kemenag, Kabupaten Dompu an Kepala Seksi Bimas Islam a.n MUH ALIMUDDIN, S.Ag.

### Dikembalikan kepada saksi NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI

- 2 (dua) buah buku nikah (marriage book) Kementrian Agama Republik Indonesia (Ministry Of Religious Affairs Republic of Indonesia) dengan kutipan akta nikah (excerpt of marriage certificate) nomor (number) : 95/31/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, tertanggal 14 Agustus 2015 dengan buku masing - masing :

**Warna merah dikembalikan kepada Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN**

**Als. DUR**

**dan warna hijau dikembalikan kepada Saksi NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI**

- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan antara sdra I KOMANG PUTRA dengan sdri NI NENGAH MINI Nomor : 9339/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 29 Nopember 2012.
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5107050409120007 dengan kepala keluarga an. I KOMANG PUTRA alamat Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang tertulis nama NI NENGAH MINI selaku istri.

### Dikembalikan kepada saksi I KOMANG PUTRA

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Biru DK 7208 SL, Noka MH8EN125A7J-378377, Nosin F405-ID-379971, STNK An. I NYOMAN WIRA KARMANA, SKM Alamat Dsn. Kubu, Ds. Kubu, Karangasem berikut 1 (satu) buah kunci kontak

### Dikembalikan kepada saksi ISKANDAR Als. KANDAR

halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2016, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I PUTU DARMANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH.**

**PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**

**NI MADE KUSHANDARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**I PUTU DARMANA, SH.**

halaman 30 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 31 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 32 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 33 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 34 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Amp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34